



P U T U S A N

Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 28 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawati Rumah Makan Indah Kecamatan Malifood Maluku, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun II, RT 06, Desa Matayangan, Kecamatan Dumogo Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Matayangn, 10 November 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I, RT 001, Desa Matayangan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Ktg Tanggal 20 April 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-xxxxxxx tertanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Matayangan, Kecamatan Dumoga Barat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman rumah bersama Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat sampai dengan terjadinya perpisahan.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxx dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan.*;
 - b. *Tergugat suka berkata kasar dan memukul (KDRT) terhadap Penggugat.*
 - c. *Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain.*
 - d. *Tergugat telah pindah kembali pada agamanya sebelumnya yaitu Agama Kristen.*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karean Tergugat suka memukul (KDRT) terhadap Penggugat .sehingga Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sampai sekarang 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan

Hal. 2 dari 13 Put. No.406/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Ktg masing-masing tanggal 2 Juli 2018 dan 11 Juli 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-xxxxxxx tertanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya

(bukti P);

B. Saksi:

1. xxxxxxx, umur 40, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi RW.02, Dusun I, Desa Matayangan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fitmawati Pernatubun sebagai tetangga saksi dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Ilham Akbar Boboia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik, akan tetapi sekitar tahun 2013 sudah sering bertengkar, bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi dari laporan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah Tergugat mabuk-mabukan, cemburu lalu berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk di jalan;
- Bahwa Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan karena sebelum menikah Tergugat adalah seorang muallaf;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat masuk Gereja pada hari minggu untuk beribadah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 tahun;

Hal. 4 dari 13 Put. No.406/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxx, umur 44, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi RW.03, Dusun II, Desa Matayangan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fitmawati Pernatubun sebagai tetangga saksi dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Ilham Akbar Boboia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik, akan tetapi sekitar tahun 2013 sudah sering bertengkar;
- Bahwa tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi dari laporan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah Tergugat mabuk-mabukan, cemburu lalu berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk di jalan saat pulang kerumahnya;
- Bahwa Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat masuk Gereja dan beribadah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 tahun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Put. No.406/Pdt.G/2018/PA.Ktg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-xxxxxxx tertanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Barat yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2016, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara; Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana posita dalil gugatan poin 5 huruf a, b, c dan d, bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai

Hal. 6 dari 13 Put. No.406/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sekitar 2 tahun 1 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diperoleh keterangan bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar maupun penyebab pertengkarannya dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308-309 R.Bg, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 huruf (b) dan (c) harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tidak terbukti namun kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Tergugat telah kembali ke agamanya semula Kristen Protestan karena sering masuk gereja dan beribadah dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah kembali ke agamanya semula Kristen Protestan karena sering masuk gereja dan beribadah dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya hingga sekarang sehingga berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut maka dalil gugatan Penggugat pada poin 5 huruf (a) dan (d) dan poin 6 harus dinyatakan terbukti sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Dumoga Barat;

Hal. 7 dari 13 Put. No.406/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;
3. Bahwa Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun, hal ini merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif oleh karena Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh tentang ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kembalinya Tergugat keagamanya Kristen Protestan (murtad) semula sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum, ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 8 dari 13 Put. No.406/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat terwujudnya kehidupan rumah tangga bahagia dan sejahtera serta sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam syari'at Islam, maka rumah tangga tersebut haruslah dibangun berdasarkan sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyang oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di mana sendi-sendi agamanya sangat rapuh bahkan sudah hancur, Penggugat merasa jika Tergugat dengan kesadaran sendiri sebagai seorang mukallaf telah merusak ikatan perkawinan yang dibangun sejak tanggal dengan telah keluar dari agama Islam dan memilih kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan (murtad);

Menimbang, bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa murtadnya salah satu pasangan suami isteri, menjadi alasan bagi pasangannya untuk bercerai, dengan kata lain suami yang murtad menjadi alasan bagi isterinya untuk menuntut perceraian, secara *a contrario* demikian pula sebaliknya. Namun demikian di kalangan fuqoha' terdapat perbedaan apakah pemutusan hubungan perkawinan dengan sebab murtad tersebut dalam bentuk fasakh atau talak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila murtad salah seorang suami isteri, dan kemurtadan itu terjadi sebelum melakukan hubungan suami isteri (*qobla al-dukhul*) maka difasakhlah pernikahannya seketika itu juga dan tidak saling mewarisi, namun apabila kemurtadan terjadi setelah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhul*) menurut kalangan Syafi'iyah (pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian kalangan Hanbali) ditunggulah sampai habis masa iddah, apabila dalam masa iddah pihak yang murtad tadi kembali kepada Islam, maka tetaplah hubungan pernikahan, namun apabila dalam masa iddah tidak kembali kepada Islam, maka difasakhlah hubungan pernikahan tersebut dengan tanpa talak. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf (pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian kalangan Hanbali), jika murtad salah

Hal. 9 dari 13 Put. No.406/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dari suami isteri, maka seketika itu terjadi fasakh tanpa putusan hakim dan tidak mengurangi jumlah talak, baik kemurtadan itu terjadi sebelum atau sesudah melakukan hubungan suami isteri. Menurut kalangan Maliki (ini juga merupakan pendapat Muhammad (Imam Syafi'i) diambil dari pendapat sebagian kalangan Hanafiyah), apabila murtad salah seorang suami isteri, maka difasakhlah pernikahannya." (vide *Wajir Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyah-Kuwait, Al-Mausi'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Cet.II tahun 2007, Jilid VII hal. 32);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dari pendapat para fuqoha', maka dalam perkara ini Majelis Hakim sepakat dengan pendapat kalangan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan sebagian kalangan Hanafiyah, bahwa apabila murtad dari salah seorang suami isteri, maka difasakhlah pernikahannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kemurtadan Tergugat apakah ia dapat dikualifikasikan sebagai murtad atau tidak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai murtad, maka pelakunya harus memenuhi syarat-syarat berikut, yakni: a). balig berakal, dan b). dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan terbukti bahwa keluarnya Tergugat dari memeluk agama Islam (murtad) adalah terjadi setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, yakni setelah keadaan rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang patut diduga karena keduanya tidak mampu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga akhirnya Tergugat kembali kepada agama Tergugat semula yaitu Kristen Protestan, maka menurut Majelis Hakim, hal demikian termasuk kategori dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri;

Menimbang, bahwa Islam mengajarkan agar orang yang murtad diberi nasehat untuk taubat dan kembali masuk Islam. Ia diberi tempo berfikir selama tiga hari, dan selama masa berfikir tersebut status nikahnya *mauquf* atau *aanhanging*. Jika ia sadar dan kembali masuk Islam, maka nikahnya sah, tidak perlu diulang ijab qabul. Apabila nasehat tersebut tidak digubris, maka

Hal. 10 dari 13 Put. No.406/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya batal terhitung murtadnya salah satu pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas telah terbukti Tergugat keluar dari agama Islam dengan kembali memeluk agamanya semula Kristen Protestan (murtad) setidaknya sejak tahun 2016 setelah mereka berpisah, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali memeluk dan menjalankan ajaran syari'at Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat telah benar-benar murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum karena Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diakhiri dengan mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat berpendapat dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) berupa putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah lebih tepat dengan menetapkan fasakh perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejirama dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah jilid II halaman 289 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر،
لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة
تعتبر فسخاً، فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الإسلام كان
لأبدي من عقد ومهر جديدين، إذا أراد استئناف الحياة
الزوجية

Artinya: "Bilamana terjadi murtad (riddah) suami atau isteri maka terputuslah ketergantungan masing-masing dari keduanya terhadap lainnya, karena murtad salah satu dari suami isteri mengharuskan putus diantara keduanya, putusannya hubungan ini di'tibarkan (digambarkan) dengan fasakh, manakala bertaubat suami atau isteri yang murtad

Hal. 11 dari 13 Put. No.406/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali pada Islam (menjadi muslim) maka diharuskan dengan aqad dan mahar baru, bilamana akan memulai kembali untuk menjalani kehidupan suami isteri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Xxxxxxx) dan Tergugat (Xxxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Dzulqadah 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan

Hal. 12 dari 13 Put. No.406/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.HI.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000
3. Panggilan	: Rp.	405.000
4. Redaksi	: Rp.	5.000
5. Materai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	496.000

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.406/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)